



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan gerakan yang sistematis dan terus menerus untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditetapkan kebijakan, program, dan mengambil langkah-langkah yang mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh

seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup sehat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu untuk:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat;
- d. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;
- e. menurunkan beban pembiayaan kesehatan; dan
- f. pemberian arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kota sehat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kegiatan GERMAS Perangkat Daerah, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan GERMAS yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mencapai indikator strategis GERMAS sesuai tugas pokok fungsinya.
- (3) Rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan tercantum dalam rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. penguatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 5

Penyusunan rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kegiatan utama dan indikator yang dituangkan dalam daftar kegiatan GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan GERMAS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Kegiatan GERMAS difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), yang dilakukan di tempat umum, tempat kerja, institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan rumah tangga.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kelompok masyarakat madani, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan.
- (5) Dalam hal kegiatan GERMAS belum tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan peningkatan aktifitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, diantaranya:
 - a. melaksanakan aktifitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat di tempat kerja;
 - c. melakukan peregangan di tempat kerja pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - d. melaksanakan cek kesehatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - e. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
 - g. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda serta jalur pejalan kaki yang *representative*, dan aman.

- (2) Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan penguatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, diantaranya:
- a. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok;
 - b. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan;
 - c. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik;
 - d. meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR);
 - e. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah;
 - f. mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR);
 - g. mendorong cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
 - h. meningkatkan kegiatan pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol; dan
 - i. memperkuat fungsi pos pelayanan terpadu bidang kesehatan.
- (3) Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, diantaranya:
- a. menyediakan *snack* untuk rapat/tamu/kegiatan/lapangan paling sedikit ada 1 (satu) porsi buah;
 - b. menyediakan makan untuk rapat/tamu/ kegiatan/lapangan/jamuan makan paling sedikit 2 (dua) porsi sayur dan 1 (satu) porsi buah;
 - c. memfasilitasi penyediaan tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja sesuai aturan;
 - d. mengawasi kandungan gula, garam, dan lemak pada produk makanan dan minuman kemasan yang dijual di perusahaan ritel, kantin sekolah, kantin perguruan tinggi, dan kantin perkantoran;
 - e. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - f. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - g. meningkatkan produksi buah dan sayur lokal dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur lokal;
 - h. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman dengan mengutamakan menu makanan tradisional yang sehat; dan
 - i. meningkatkan pemberian air susu ibu eksklusif disertai dengan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum dengan kelengkapan penyimpanan air susu ibu.

- (4) Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, diantaranya:
- a. mendukung kegiatan pencegahan penyakit melalui kegiatan peningkatan imunisasi;
 - b. melakukan cek kesehatan terutama deteksi dini faktor risiko penyakit secara rutin minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali bagi masyarakat;
 - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di institusi pendidikan, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta;
 - d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan deteksi dini penyakit; dan
 - e. meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh sasaran sesuai siklus hidup.
- (5) Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, diantaranya:
- a. menjaga kesehatan lingkungan di rumah tangga, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat kerja;
 - b. penyediaan sarana sanitasi dan air minum di rumah tangga, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), dan tempat kerja sesuai standar;
 - c. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
 - d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana utilitas di kawasan perumahan;
 - f. memfasilitasi pelabelan air minum;
 - g. mengendalikan pencemaran badan air;
 - h. mengendalikan vektor penyakit di kawasan pemukiman, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), dan tempat kerja;
 - i. mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah secara mandiri di rumah tangga, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), dan tempat kerja;
 - j. mendorong kemitraan dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 - k. mendorong penyediaan sarana tempat sampah;
 - l. tempat pembuangan akhir yang memadai;
 - m. mendorong penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir yang memadai;

- n. mendorong penerapan kawasan tanpa asap rokok (KTR) dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - o. mendorong penyediaan tempat khusus merokok oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf, diantaranya:
- a. menyebarkan informasi mengenai GERMAS;
 - b. melaksanakan kampanye GERMAS;
 - c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang, pencegahan anemia, dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
 - d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - e. meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak;
 - f. meningkatkan kampanye bijak konsumsi gula, garam, dan lemak;
 - g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
 - i. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - j. meningkatkan promosi dan edukasi mengenai kesehatan mental;
 - k. meningkatkan promosi terkait pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - l. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat, pencegahan anemia, dan peningkatan status gizi calon pengantin; dan
 - m. mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan GERMAS bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan GERMAS berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS; dan
 - c. merumuskan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) Untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS dibentuk forum koordinasi GERMAS.
- (3) Forum koordinasi GERMAS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum koordinasi GERMAS dapat melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan GERMAS.

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada GERMAS.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil pemantauan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan, indikator, target, dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian *ouput* kegiatan dan realisasi anggaran dengan perbandingan terhadap target yang ditetapkan;
 - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. rencana tindak lanjut.
- (2) Forum koordinasi GERMAS melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS dengan menggunakan format laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (3) Format sistematika laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan GERMAS dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan pada akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan.
- (3) GERMAS yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Perangkat Daerah melaporkan perkembangan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan GERMAS paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. rencana tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Laporan hasil evaluasi disusun dengan menggunakan format laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS.

- (3) Format sistematika laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan GERMAS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 20 Mei 2026
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

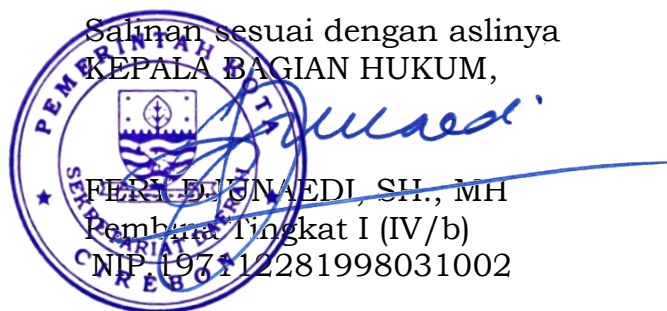
Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 21 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS	Tersusunnya dokumen perencanaan GERMAS
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan GERMAS	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi GERMAS
3.	Bagian Pemerintahan	Mendorong pemanfaatan anggaran di kelurahan dan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan GERMAS
4.	Dinas Pendidikan	a. meningkatnya kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS)	Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar
		b. mendorong sekolah sebagai wilayah Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)
		c. menerapkan kantin sehat	Jumlah sekolah yang memiliki kantin sehat
		d. mendorong sekolah untuk melakukan cek kesehatan anak sekolah	Jumlah sekolah yang melakukan cek kesehatan anak sekolah
		e. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga 2. jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan aktifitas fisik olahraga di sekolah 3. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sesuai standar
5.	Dinas Kesehatan	a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap	Jumlah tema kampanye GERMAS

		Rokok (KTR)	
		b. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif preventif melalui posyandu siklus hidup	Persentase posyandu siklus hidup yang aktif
		c. meningkatkan edukasi perilaku hidup sehat	persentase masyarakat berperilaku hidup sehat
		d. meningkatkan edukasi pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	1. jumlah tenaga kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. jumlah kampanye ASI eksklusif 3. jumlah tempat kerja yang menyediakan ruang laktasi 4. jumlah tempat sarana umum yang menyediakan ruang laktasi
		e. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan deteksi dini penyakit
		f. meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang melaksanakan 5 (lima) pilar STBM
		g. meningkatkan pengawasan makanan dan minuman kemasan yang dijual di perusahaan ritel, kantin sekolah, kantin perguruan tinggi, dan kantin perkantoran	Jumlah pedagang makanan dan minuman kemasan yang diawasi
6.	Dinas Sosial	a. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi	1. jumlah klien yang mengikuti kegiatan aktifitas fisik/olahraga 2. jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi sesuai standar
		b. meningkatkan pelayanan kesehatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
		c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi/sosialisasi GERMAS melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang memberikan informasi/sosialisasi GERMAS
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	a. penyelenggaraan <i>event</i> olahraga wisata	Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> olahraga wisata

		b. pemberdayaan potensi masyarakat/kearifan lokal dalam pendampingan kegiatan GERMAS	Jumlah kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang melaksanakan GERMAS
		c. penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah tempat wisata yang menyediakan sarana sanitasi bersih dan layak
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	a. melakukan sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk menerapkan pelabelan kandungan Gula Garam Lemak (GGL) pada makanan dan minuman yang dijual	Jumlah kegiatan sosialisasi pelabelan kandungan Gula Garam Lemak (GGL) yang dilakukan.
		b. melakukan pendampingan kepada pengusaha ritel untuk menerapkan pelabelan kandungan Gula Garam Lemak (GGL) pada makanan dan minuman yang dijual	Jumlah kegiatan pendampingan penerapan pelabelan kandungan Gula Garam Lemak (GGL) yang dilakukan
9.	Dinas Tenaga Kerja	a. sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada seluruh pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada seluruh pekerja
		b. sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang laktasi, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	1. jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. jumlah perusahaan yang menyediakan sarana laktasi 3. jumlah perusahaan yang menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)
10.	Dinas Perhubungan	a. mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktifitas fisik masyarakat	Jumlah area <i>car free day</i>
		b. mendorong dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi dan efisiensi ruang jalan	Jumlah kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat, dan	1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan <i>event</i> olahraga, rekreasi,

		meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga	tradisional dan layanan khusus 3. jumlah fasilitas sarana olahraga
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Melakukan sosialisasi rumah sehat dan layak huni sesuai standar	Jumlah sosialisasi rumah sehat dan layak huni sesuai standar
		Pengawasan mata air/sumber air	Jumlah mata air/sumber air yang diawasi
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan
		b. mendorong dan memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		c. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum yang layak
		d. meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah rumah yang layak huni bagi keluarga tidak mampu
		e. fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai	Jumlah ruang terbuka hijau di perkotaan
14.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	a. mengawasi keamanan dan mutu pangan agar tidak memiliki kandungan bahan kimia berbahaya	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		b. meningkatkan pengawasan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		c. meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah kecamatan yang terbina dalam rangka peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat
		d. sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	Jumlah kecamatan yang tersosialisasi
		e. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah penerima manfaat keluarga <i>stunting</i> /rentan rawan pangan melalui kelompok masyarakat
		f. mengawasi penyakit menular yang	Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan terhadap

		berpindah dari hewan ke manusia (<i>zoonosis</i>)	penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia (<i>zoonosis</i>)
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga perempuan dan anak	Jumlah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) GERMAS
		b. Koordinasi program Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah akseptor KB
		c. Penggerakan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang
16.	Dinas Lingkungan Hidup	a. mengendalikan pencemaran air	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai prioritas dan bimbingan teknis pengelolaan limbah peternakan
		b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah	Jumlah bank sampah
		c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas peduli lingkungan
		d. menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata
		e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Sejumlah rukun warga (RW) <i>zero waste</i>
		f. peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu atau jumlah sarana dan prasarana yang diberikan pada masyarakat untuk pengurangan sampah
		g. terselenggaranya sosialisasi produksi yang ramah lingkungan	Jumlah sosialisasi pelaku usaha dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		h. terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pelaku usaha/kegiatan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang memenuhi kewajiban dalam perundang-undangan
		i. peningkatan peran serta masyarakat dan kader lingkungan	Jumlah laporan penanganan pengaduan dan jumlah

		dalam pengaduan lingkungan	laporan hasil penegakan hukum lingkungan
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. melakukan dseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	Jumlah pesan perilaku hidup sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		b. melakukan pengamatan pengaduan terkait berita bohong atau konten internet yang tidak sesuai dengan gernas	Jumlah pengaduan terkait berita bohong atau konten internet yang tidak sesuai dengan gernas
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. penegakan disiplin Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	Jumlah kegiatan penegakan disiplin Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat
		b. sosialisasi bahaya minuman beralkohol pada pelajar	jumlah sekolah yang sudah tersosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. meningkatkan pengawasan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk aparat masyarakat dan pelajar	1. Jumlah sosialisasi kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN) 2. Jumlah tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
		b. meningkatkan kesadaran bela negara dengan ikut penerapan perilaku hidup sehat bagi kader bela negara	Jumlah kegiatan pendidikan kesadaran bela negara dan pendidikan politik yang menerapkan perilaku hidup sehat
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penerbitan surat edaran (SE) kepada instansi untuk melaksanakan GERMAS	Jumlah surat edaran tentang GERMAS
21.	Kecamatan dan Kelurahan	a. penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik ruang terbuka, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif, dan aman	Jumlah sarana aktivitas fisik ruang terbuka, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif, dan aman
		b. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)

		c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan GERMAS	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan GERMAS
		d. menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan GERMAS	Jumlah gerakan pembinaan GERMAS yang dilaksanakan
22.	Perguruan Tinggi	a. memberikan edukasi tentang GERMAS pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi	Jumlah edukasi GERMAS yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi
		b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan GERMAS dengan seluruh civitas akademi dan masyarakat	Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi untuk mendorong pelaksanaan GERMAS
		c. penyediaan sarana dan prasarana perilaku hidup sehat di lingkungan perguruan tinggi	Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana perilaku hidup sehat
		d. membina kantin sehat di perguruan tinggi	Jumlah kantin sehat di perguruan tinggi
23.	Forum Kota Sehat	a. mendorong komunitas peduli kesehatan untuk melaksanakan GERMAS	Jumlah komunitas peduli kesehatan yang melaksanakan GERMAS
		b. melakukan sosialisasi GERMAS melalui forum Kecamatan dan kelurahan sehat	Jumlah kecamatan/kelurahan sehat yang mensosialisasikan GERMAS
		c. menggerakkan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk melaksanakan GERMAS	Jumlah TJSL yang melaksanakan GERMAS
24.	Organisasi Profesi Kesehatan	a. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi GERMAS yang dilaksanakan masing-masing organisasi profesi kesehatan	Jumlah kegiatan edukasi GERMAS ke masyarakat yang dilaksanakan organisasi profesi kesehatan
		b. membina setiap anggota organisasi profesi kesehatan untuk melaksanakan upaya promotif dan preventif	Jumlah organisasi profesi kesehatan yang melakukan pembinaan pada anggotanya
25.	Rumah Sakit	a. meningkatkan edukasi tentang GERMAS pada pasien keluarga pasien pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit	Jumlah kegiatan edukasi GERMAS oleh rumah sakit yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi kegiatan

		b. melaksanakan kegiatan aktivitas fisik dan atau olahraga di lingkungan rumah sakit	Jumlah pelaksanaan senam lansia, diabetes, kebugaran jasmani di lingkungan rumah sakit
--	--	--	--

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY JUNALDI, SH., MH
Perakia Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112281998031002



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN ... SEMESTER ...

Penanggung Jawab Kegiatan (Perangkat Daerah/Pemangku Kepentingan Lain):

No	Kegiatan Germas	Indikator	Definisi Operasional (DO Indikator)	Target			Anggaran (dalam jutaan rupiah)		
				Target	Realisasi Capaian		Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
					SMT I	SMT II		SMT I	SMT II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	(nama kegiatan)	(indikator kegiatan)							
2									
dst									
	Jumlah								

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung GERMAS;
3. Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (*output*) dari kegiatan pada kolom (2);
4. kolom (4) diisi dengan definisi operasional indikator keluaran (*output*), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan;
5. Kolom (5) diisi dengan tabel dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya;
6. Kolom (6) diisi dengan pencapaian target sampai dengan semester I;
7. Kolom (7) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II;
8. Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2);
9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I; dan
10. Kolom (10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERRY SJUNAEDI, SH., MH
Penaolra Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112281998031002



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

SISTEMATIKA LAPORAN DAERAH

Sistematika laporan tahunan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah sekurang-kurangnya mencakup:

Ringkasan Eksekutif

(ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan GERMAS)

- Bab I Pendahuluan
- a. Gambaran umum
(gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)
 - b. Kebijakan germas
(informasi singkat mengenai kebijakan GERMAS yang telah disusun atau telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah)
- Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- a. Rincian daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada germas (dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan target, dan alokasi anggaran)
 - b. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan
(dijelaskan sesuai dengan 6 tujuan germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan GERMAS):
 - 1. peningkatan aktivitas fisik
 - 2. peningkatan perilaku hidup sehat
 - 3. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 - 4. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
 - 5. peningkatan kualitas lingkungan
 - 6. peningkatan edukasi hidup sehat
 - c. Tantangan pelaksanaan germas
- Bab III Langkah Tindak Lanjut yang diperlukan
- a. Rekomendasi secara umum
 - b. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

